

taxBlitz

Tax & Customs Update

Harta Deklarasi *Tax Amnesty* Wajib Dilaporkan dalam SPT

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengingatkan wajib pajak peserta *tax amnesty* untuk melaporkan daftar harta yang diungkapnya dalam Surat Pernyataan Harta (SPH) ke dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan sesuai dengan tahun terbit Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP).

Dengan demikian, untuk SKPP yang terbit pada tahun lalu, maka wajib pajak harus melaporkan pula harta yang dideklarasikannya dalam SPH ke dalam SPT tahun 2016. Sementara untuk wajib pajak yang baru menerima SKPP pada tiga bulan pertama 2017, baru diwajibkan melaporkan asset yang terkait dengan *tax amnesty* pada SPT tahun 2017.

Kewajiban ini tertuang dalam Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-150/PJ.03/2017 tentang Penegasan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Terkait Penyampaian Surat Pernyataan Harta (SPH) untuk Pengampunan Pajak, yang terbit pada 1 Maret 2017.

Ketentuan ini mempertegas Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri keuangan (PMK) Nomor 150/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Wajib Pajak ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada Instrumen Investasi di Pasar Keuangan dalam rangka Pengampunan Pajak. Dalam beleid itu disebutkan, setiap tambahan harta dan utang yang membentuk nilai harta bersih yang dilaporkan dalam SPH dan telah diterbitkan surat keterangan, diperlakukan sebagai harta dan utang baru.

Oleh karenanya, atas harta baru tersebut wajib dicantumkan dalam SPT, dengan tanggal perolehannya sesuai dengan surat keterangan diterbitkan. Sementara atas nilai harta bersih dicatat sebagai tambahan saldo atas laba ditahan dan atas aktiva berwujud dan/atau tidak berwujud tidak boleh disusutkan ataupun diamortisasi.

Surat Dirjen Pajak ini juga memberikan petunjuk detil mengenai cara pelaporan harta atau utang dalam formulir SPT. Selain itu, dijelaskan juga mengenai tata cara pelaporan pajak atas penghasilan yang diperoleh dari harta ke dalam SPT, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penghasilan dari harta yang berada di dalam negeri, dilaporkan dan dikenai PPh sesuai dengan jenis penghasilannya
- b. Penghasilan dari harta yang berada di luar negeri yang dilaporkan, pada tabel **Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya** dilakukan pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain. Pemotongan tersebut akan diperhitungkan sebagai kredit pajak

- c. Penghasilan dari harta yang berada di luar negeri dilaporkan pada kolom **Penghasilan Neto Luar Negeri** pada **Formulir Induk SPT** berdasarkan lampiran tersendiri yang dibuat Wajib Pajak. Dalam hal penghasilan tersebut telah dibayar atau telah dilakukan pemotongan pajak di luar negeri, lampiran tersendiri dimaksud sekaligus sebagai permohonan kredit pajak luar negeri. Di dalamnya, paling sedikit memuat:
1. Nama dan alamat sumber/pemberi penghasilan di luar negeri
 2. Jenis penghasilan (deviden, bunga, royalty, penghasilan dari harta tah bergerak dan penghasilan lainnya)
 3. Penghasilan neto dalam rupiah
 4. Pajak yang dibayar/dipotong/terutang di luar negeri
 5. Penghitungan kredit pajak luar negeri (PPH pasal 24) dan lampiran bukti pendukung.
- d. Jumlah kredit pajak luar negeri yang dapat diperhitungkan dalam lampiran tersendiri. Sebagaimana dimaksud huruf c dilaporkan pada tabel **Daftar Pemotongan/Pemungutan PPh oleh Pihak Lain, PPh yang Dibayar/Dipotong di Luar Negeri, dan PPh yang Ditanggung Pemerintah.**

Kontak :

Informasi lebih jelas dapat menghubungi tim compliance MUC Consulting Group berikut:



Meydawati

Tax Partner

meyda@mucglobal.com

Sigit Wibowo

Tax Manager

sigit@mucglobal.com



MUC Consulting Group, MUC Building , Jl. TB. Simatupang No.15 , Tanjung Barat,
Jakarta, Indonesia (12530)
Tel: +6221 78837111, Fax: +6221 78837666

TAX BLITZ is a publication of MUC Consulting Group to provide our clients, contacts, and business relations with information of tax news and latest tax regulation. The materials within are limited to the purpose of providing information and should not treated similarly as professional advice or basis in formulating strategic business decisions. For subscription of MUC TAX BLITZ, please send your request by email to publishing@mucglobal.com. For more information about MUC Consulting Group, please click www.mucglobal.com